



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 422/438.1.1/2021**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN *FRONTAGE ROAD*
(JALAN PENDAMPING) WARU-BUDURAN DI KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/741/ KPTS/013/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan *Frontage Road* (Jalan Pendamping) Waru-Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, telah berakhir masa penetapan lokasinya, sedangkan pengadaan tanah masih belum selesai dilaksanakan;
 - b. bahwa pengadaan tanah yang masih belum selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, dengan luasan sebesar 34.259 m² ;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (8) dan/ atau Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi atas pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar merupakan kewenangan Bupati;
 - d. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan *Frontage Road* (Jalan Pendamping) Waru-Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Nomor Negara 4725), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3, Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Pembangunan *Frontage Road* (Jalan Pendamping) Waru-Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Lokasi Pembangunan *Frontage Road* sebagaimana dimaksud diktum kesatu, seluas 34.259 m², dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Juni 2021

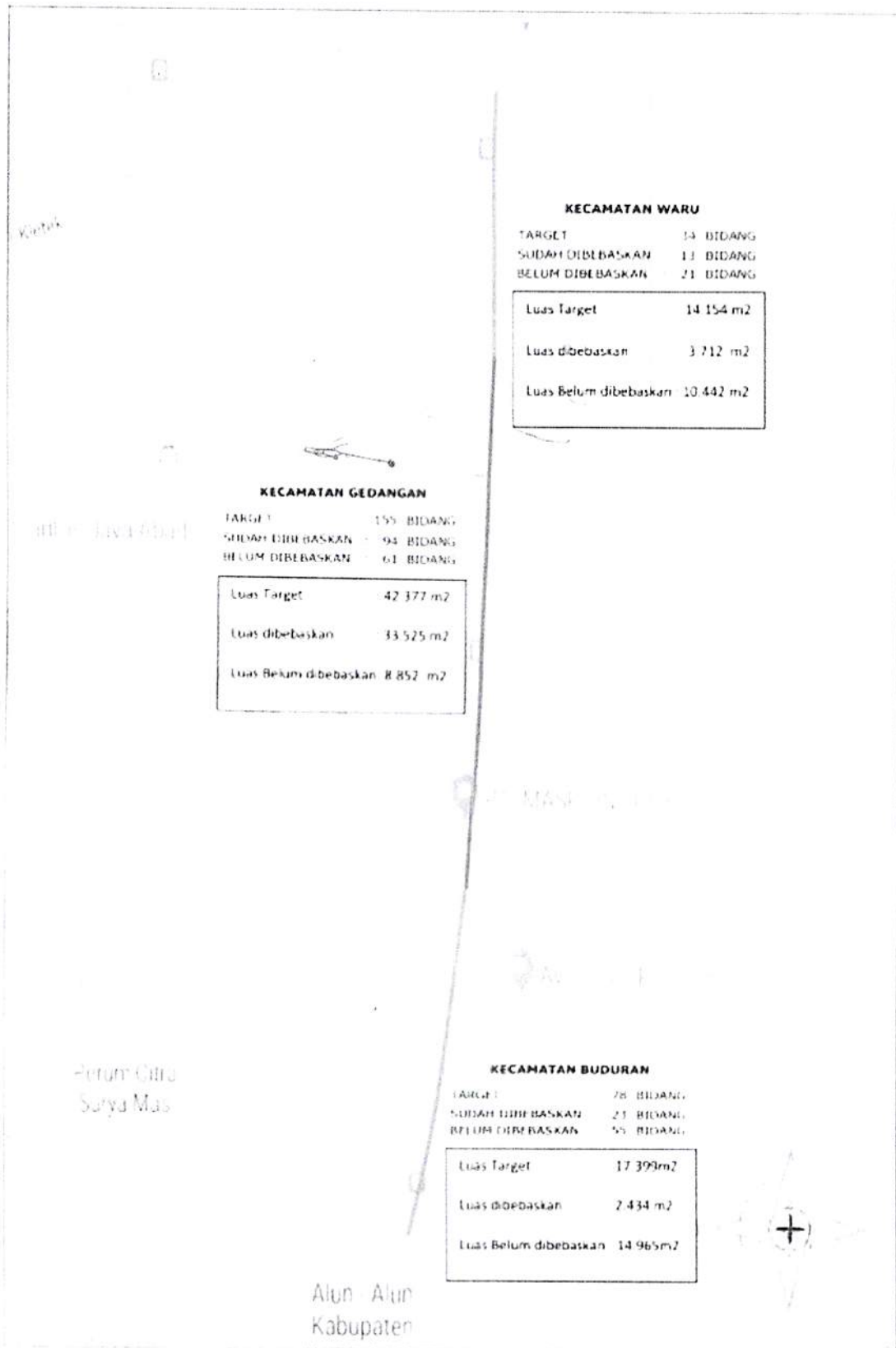


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 422 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 23 Juni 2021

PETA LOKASI PEMBANGUNAN *FRONTAGE ROAD* (JALAN PENDAMPING)
WARU-BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR



BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHD LOR